



SALINAN

KOMISI PEMILHAN UMUM
KOTA PAREPARE

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE
NOMOR 15 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020–2024, perlu memastikan pelaksanaan program Reformasi Birokrasi secara terarah, terukur, dan berkelanjutan, setiap kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare tentang Pembentukan Tim Reformasi

Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum
Kota Parepare;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang

Grand Design Reformasi Birokrasi 2010–2025;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
6. Peraturan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 601);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor

314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten/Kota;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1393 Tahun 2023 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020–2024;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2025–2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1188);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE TAHUN 2026.

KESATU : Membentuk dan Menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare Tahun 2026, yang terdiri dari:

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana;
3. Tim Manajemen Perubahan;
4. Tim Penguatan Peraturan Perundang-undangan;
5. Tim Penguatan Kelembagaan;
6. Tim Penguatan Tata Laksana;
7. Tim Penataan Manajemen Aparatur Sipil Negara;
8. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja
9. Tim Penguatan Pengawasan;
10. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik.

KEDUA : Susunan keanggotaan dan Tugas Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran

Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana di maksud dalam Diktum KESATU perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Parepare
pada tanggal 30 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE,

ttd.

MUH. AWAL YANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



MUH. ASRUL AMIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE
NOMOR 15 TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
PAREPARE TAHUN 2026

SUSUNAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE TAHUN 2026

No.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
I. TIM PENGARAH				
1.	Muh. Awal Yanto	Ketua KPU Kota Parepare	Pengarah Merangkap Ketua	Memberikan arahan dalam penyusunan kegiatan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja; Menerima laporan secara berkala dari Tim Pelaksana dan Tim Agen Perubahan Satuan Kerja; dan Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja secara berkala dan memberi arahan agar pelaksanaan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja berjalan konsisten, terarah dan berkelanjutan.
2.	Ahmad Perdana Putra	Anggota KPU Kota Parepare	Pengarah Merangkap Anggota	
3.	Ilham H. Muhtar	Anggota KPU Kota Parepare	Pengarah Merangkap Anggota	
4.	Kalmasyari	Anggota KPU Kota Parepare	Pengarah Merangkap Anggota	
5.	Nur Islah	Anggota KPU Kota Parepare	Pengarah Merangkap Anggota	
II. TIM PELAKSANA				
1.	Rahmat	Sekretaris KPU Kota Parepare	Ketua	Merumuskan program kegiatan Reformasi Birokrasi

No.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
2.	Sitti Kadriyah Kadir	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Wakil Ketua	Satuan Kerja; - Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dan melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan;
3.	Aidul Fitri	Kepala Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Sekretaris	- Melaporkan kegiatan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja kepada Tim Pengarah secara berkala dan Satker setingkat di atasnya (berjenjang) pada akhir tahun.

III TIM MANAJEMEN PERUBAHAN

1.	Sahabuddin	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Kordinator Agen Perubahan pada Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	- Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; dan
2.	Sitti Kadriyah Kadir	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Kordinator Agen Perubahan pada Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	- Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka Reformasi Birokrasi Satuan Kerja.
3.	Aidul Fitri	Kepala Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Kordinator Agen Perubahan pada Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	
4.	Muh. Asrul Amin	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Kordinator Agen Perubahan pada Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	

No.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
IV. TIM PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN				
1.	Muh. Asrul Amin	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator merangkap Assesor	- Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan Komisi Pemi- lihan Umum Kabupaten/ Kota; dan
2.	Nur Willy	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota	- Melakukan pemetaan pera- turan perundang-undang an yang tidak harmonis atau tidak sinkron di ling- kungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
3.	Citra Reskia	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota	
4.	A. Arfani Amalia	Penyusun Materi Hukum dan Perundang- undangan	Anggota	
5.	Sutami Hamid	Penyusun Materi Hukum dan Perundang- undangan	Anggota	
6.	Muhammad ikhsan	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota	
V. TIM PENGUATAN KELEMBAGAAN				
1.	Sahabuddin	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Assesor	- Melakukan evaluasi struktur organisasi dan tata kerja;
2.	Muh. `Bayu Kurniawan	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota	- Mengusulkan penataan organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran;
3.	Andi Handayani	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota	- Mendukung penguatan peran dan fungsi unit kerja

No.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
4.	Hj. Sukma Kasim	Pranata Komputer Mahir	Anggota	
5.	Muslimin	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota	
6.	Muh.Fahri Arif	Pengelola Informasi dan Komunikasi	Anggota	
7.	Aldi Robby Soluna	Arsiparis Terampil	Anggota	
8.	Ruslan anwar	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota	
9.	Hartuty	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota	
10.	Nasruddin	Operator Layanan Oprasional	Anggota	
11.	Amirullah	Operator Layanan Oprasional	Anggota	
12.	Gunawangerhana Putra	Operator Layanan Oprasional	Anggota	
VI. TIM PENGUATAN TATALAKSANA				
1.	Sitti Kadriyah Kadir	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Asesor	- Mengkoordinasikan pe-nyiapan dokumen SOP cor-business Satuan Kerja; dan - Mengkoordinasikan pemba-ngunan atau pengemba-ngan e-government Satuan Kerja
2.	H. Abdy Setra	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota	

No.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
3.	Andi Fatma	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota	
4.	Rahmat Hidayat	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota	
5.	Shafira Aprilia	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota	
6.	Muh. Hattatur	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota	

VII. TIM PENATAAN MANAJEMEN SDM ASN

1.	Aidul Fitri	Kepala Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Koordinator merangkap Assesor	- Menyusun perencanaan kebutuhan pegawai berbasis kompetensi; - Melaksanakan pengelolaan kinerja pegawai; - Memfasilitasi pengembangan kompetensi ASN. - Mendukung penataan pola karier dan manajemen talenta
2.	Kasma	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota	
3.	Andy Putra	Ahli Pertama Pranata Komputer	Anggota	
4.	Ilham Kurniawan	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota	

No.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
5.	Ramlan Zainuddin	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota	
6.	Muh. Zulkifli Iqbal	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota	

VIII. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA

1.	Sitti Kadriyah Kadir	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Assesor	- Menyusun dan menyelaraskan perencanaan kinerja (Renstra, PK, RKT); - Memantau dan mengevaluasi capaian kinerja; - Menyusun dan menyempurnakan laporan kinerja (LKjIP); - Menyiapkan data dukung penilaian SAKIP; - Memastikan keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, dan kinerja.
2.	H. Abdy Setra	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota	
3.	Andi Fatma	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota	
4.	Rahmat Hidayat	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota	
5.	Shafira Aprilia	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota	
6.	Muh. Hattatur	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota	

IX. TIM PENGUATAN PENGAWASAN.

1.	Muh. Asrul Amin	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator merangkap Assesor	- Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
----	-----------------	---	----------------------------------	--

No.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
2.	Nur Willy	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota	Meningkatkan Peran Ap- arat Pengawasan intern Pe- merintah (APIP) sebagai Quality Assurance dan Consulting di Satuan Kerja.
3.	Citra Reskia	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota	
4.	A. Arfani Amalia	Penyusun Materi Hukum dan Perundang- undangan	Anggota	
5.	Sutami Hamid	Penyusun Materi Hukum dan Perundang- undangan	Anggota	
6.	Muhammad ikhsan	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota	

X . TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

1.	Aidul Fitri	Kepala Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Koordinator merangkap Assesor	- Menerapkan standar pelayan- an dalam pelayanan publik di Satuan Kerja; - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penye- lenggaraan pelayanan pub lik di Satuan Kerja;
2.	Kasma	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota	- Mendorong inovasi pelayanan publik; - Menindaklanjuti hasil evaluasi dan pengaduan layanan;
3.	Andy Putra	Pranata Komputer Ahli Pertama	Anggota	Melakukan evaluasi standar pelayanan
4.	Ilham Kurniawan	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota	

No.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
5.	Ramlan Zainuddin	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota	
6.	Muh.Zulkifli Iqbal	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota	

Ditetapkan di Parepare
pada tanggal 30 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE,

ttd.

MUH. AWAL YANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE
Kepada Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



MUH. ASRUL AMIN